

**KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM  
MENYELESAIKAN SENGKETA PROSES PEMILU MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

**Adam Sani<sup>1</sup>, Ilka Sandela<sup>2</sup>, Nila Trisna<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

<sup>1</sup>adam@utu.ac.id

<sup>2</sup>ilkasandela@utu.ac.id

<sup>3</sup>nilatrisna@utu.ac.id

**Abstract**

*The purpose of this study is to determine the authority of the Regency/City General Election Supervisory Body (Bawaslu) in resolving electoral process disputes based on Law Number 7 of 2017 concerning Elections. The research method used is normative juridical through a statutory approach. The main data sources in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively through analytical and prescriptive methods. The conclusions drawn by the researcher from the results of this study were carried out using a qualitative descriptive normative method. The results of the research are that the Regency/Municipal General Election Supervisory Body (Bawaslu) has the authority to resolve electoral process disputes that occur in regencies/municipalities, both among election participants or election participants with the KPU due to the issuance of a Decree or Official Report. The process of implementing electoral process disputes is carried out through mediation and adjudication. Election process dispute decisions made by Bawaslu are final and binding, except for election process disputes relating to the verification of Election Political Parties, determination of DCT members of DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency/Municipal DPRD as well as the determination of Candidate Pairs that can be sued to the Election Commission. Administrative Court (PTUN). It is recommended to Bawaslu to strengthen the human resources of Bawaslu members at the Regency/City level, especially the ability of Bawaslu members to resolve disputes in the election process.*

Keywords: Authority, Regency/City, Dispute, Election

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya bahwa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya perwujudan

kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka melalui pemilihan umum.<sup>1</sup>

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi. Pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai keinginan rakyat.<sup>2</sup>

Salah satu hal baru pada Pemilu di Indonesia adalah dalam hal mekanisme gugatan keberatan terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memuat terobosan penguatan kewenangan hukum pemilu. Selain tentang tindak pidana pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu. Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu. Hal inilah yang menjadi ambigu di kalangan masyarakat dalam kewenangan penanganan pelanggaran pemilu yang berdampak pada diskualifikasi calon atau partai politik.

Persoalan penyelesaian sengketa pemilu merupakan masalah hukum yang kerap terjadi. Masalah ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan konkrit dalam proses penyelesaiannya. Banyak kalangan yang menilai, perkembangan pemilu di Indonesia masih terdapat kekurangan dari berbagai macam sisi, sehingga yang perlu diperbaiki berasama oleh segenap elemen bangsa.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka akan ditinjau lebih lanjut terkait kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu kajian berupa perundang-undangan, asas hukum, norma, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif adalah

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm.105.

<sup>2</sup> Fahmi dan Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8

<sup>3</sup>Triono."Menakar Efektifitas Pemilu serentak 2019".*Jurnal wacana politik*, vol.2, Oktober, 2017, hlm. 157 .

suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.<sup>4</sup> Dalam pembahasan ini metode yang digunakan adalah deskriptif normatif, yakni menggambarkan dan menganalisis data.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, antara lain terdiri dari aturan hukum, bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal, dan bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan melalui penelusuran bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.<sup>5</sup> Analisa data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis dan preskriptis. Kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif deskriptif yang bersifat kualitatif.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering di anggap sebagai penghubung antar prinsip kedaulatan rakyat dan politik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah di anggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu.<sup>6</sup>

Indria Samego menyakan pemilu dapat disebut juga sebagai pasar politik (*politik Market*), lebih jelasnya beliau menegaskan bahwa pemilu adalah pasar politik tanpa individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak social (perjanjian masyarakat) antar peserta pemilu (partai politik-parpol) dengan memilih

---

<sup>4</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 46.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm.41.

<sup>6</sup> Efrizal, *Political Explore*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. .358.

(rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye dan lain sebagainya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat melakukan pilihannya terhadap salah satu parpol yang menjadi peserta pemilu untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.<sup>7</sup>

Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>9</sup>

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara Monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. Walaupun demikian, harus diakui bahwa pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna yang tidak mempunyai kelemahan-kelemahan. Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

---

<sup>7</sup>Andrianus Pito, Toni Dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung, Nuansa cendekin, 2013, hlm. 298-299.

<sup>8</sup> Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 46.

<sup>9</sup> Andrew Heywood, *POLITIK edisi ke-4*, diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi., Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2014, hlm. 345.

merupakan lembaga penyelenggara Pemilu.<sup>10</sup> Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk mencapai pemilu yang demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Keberadaan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu dapat diartikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak saja akan ditentukan oleh kemampuan KPU dalam melaksanakan semua tahap pemilu, tetapi juga oleh Bawaslu. Melalui tugas pengawasan dari Bawaslu, diharapkan Pemilu bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan asasnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Masing-masing tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga ini menunjukkan dua hal yang saling melengkapi dan saling menguatkan demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas.

Tugas wewenang dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal terhadap pemilih, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, menetapkan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, penetapan peserta pemilu, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pengumutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pengerakan surat suara berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK dari KPU Kabupaten/kota dan provinsi, pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang dari pemilu lanjutan dan pemilu susulan, dan penetapan hasil pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu Kabupaten/kota, putusan KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h. Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu.
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Mengevaluasi pengawas pemilu.
- l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan Bawaslu yaitu :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu.
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawas terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralisasi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralisasi anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota secara berjenjang jika Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu.
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, dan Pawaslu LN.

- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/kota, dan anggota panwaslu LN.
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu memiliki kewajiban sebagai berikut.

- a. Bersikap adil dalam tugas dan wewenang.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkat.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawas kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dari/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Adapun terkait sengketa, tentunya tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.<sup>11</sup>

Menurut pendapat Ali Achmad, bahwa pada awalnya bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>12</sup>

Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Sengketa proses pemilu yaitu perselisihan yang terjadi di antara para peserta pemilu dan antara peserta pemilu dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya

---

<sup>11</sup> <http://yuartablogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>, diakses tanggal 29 Agustus 2021.

<sup>12</sup> Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2003, hlm. 14

keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penindakan sengketa dalam proses pemilihan umum dilakukan oleh Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum di Negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengawas pemilu ditingkat pusat, Provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu akibat dikeluarkannya Surat Keputusan atau berita acara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan Bawaslu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilu. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu.

Pada Pasal 466 Undang-undang a quo, sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu maupun dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketaupun bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap; (1) verifikasi partai politik peserta pemilu, (2) penetapan daftar calon tetap anggota legislatif di semua tingkatan, dan (3) penetapan Pasangan Calon, dimana ketiga hal tersebut apabila putusan dirasa tidak memuaskan salah satu pihak, maka dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Selanjutnya dalam ayat (4) menyebutkan: "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi".

Sesuai ketentuan pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan menerima, mengkaji, dan mempertemukan pihak yang bersengketa, untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah, dan mufakat. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Adjudikasi yang



dijalankan Bawaslu dalam sengketa proses pemilu sama persis dengan proses persidangan oleh badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu dimulai dengan agenda pembacaan permohonan, jawaban termohon, pembuktian, kesimpulan, dan putusan.

Penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu di Bawaslu selanjutnya di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan tata cara maupun mekanisme penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu. Dalam Pasal 2 Peraturan Bawaslu a quo, dijelaskan tentang prinsip, ruang lingkup dan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan Pemilu. Penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, professional, akuntabel, efisien, efektif dan integritas.<sup>13</sup>

Mediasi merupakan proses mencari kesepakatan antar kedua belah pihak yang bersengketa dan Adjudikasi dalam Undang-Undang a quo merupakan proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Andreas Soeroso menyebutkan bahwa adjudikasi merupakan suatu upaya untuk mencapai kesepakatan melalui jalur peradilan apabila ada dua pihak yang silang pendapat dan masing-masing pihak tersebut bersikukuh bahwa dialah yang paling benar, kesepakatan ini bisa ditempuh lewat lembaga peradilan dan kemudian akan diputuskan dengan berbagai bukti dan alasan tertentu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>14</sup> Bawaslu akan membentuk majelis adjudikasi yang terdiri dari 3 (tiga) anggota Bawaslu, dimana 1 (satu) anggota Bawaslu sebagai ketua majelis dan 2 (dua) lainnya sebagai anggota sidang majelis.

Sifat dari Putusan Bawaslu merupakan final dan mengikat, kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Pemilu, penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta dan penetapan Pasangan Calon yang bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN).

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten/kota baik yang terjadi sesama peserta pemilu atau peserta pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara. Proses pelaksanaan penanganan sengketa proses pemilu tersebut dilakukan melalui mediasi dan adjudikasi oleh Bawaslu dengan mekanisme yang diatur pada Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun

---

<sup>13</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

<sup>14</sup> Andreas Soeroso, *Sosiologi 1*, Jakarta, Yudhistira, 2008, hlm. 5.

2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Putusan sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Pemilu, penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta dan penetapan Pasangan Calon yang bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN).

Disarankan kepada Bawaslu untuk memperkuat SDM anggota Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota terutama kemampuan anggota Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu karena ada sebagian anggota Bawalsu kabupaten/kota bukan berlatarbelakang pendidikan hukum.

## 5. REFERENSI

- Ali. Achmad Chomzah. 2003. *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Andreas Soeroso. 2008. *Sosiologi 1*. Yudhistira. Jakarta.
- Andrew Heywood. 2014. *POLITIK edisi ke-4*, diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Andrianus Pito, Toni Dkk. 2013. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Nuansa cendekin. Bandung.
- Efrizal. 2012. *Political Explore*. Alfabeta. Bandung.
- Fahmi dan Khairul. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>, diakses tanggal 29 Juni 2021.
- Johny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing, Surabaya.
- Miriam Budiardjo. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Triono. "Menakar Efektifitas Pemilu serentak 2019". *Jurnal wacana politik*, vol.2, Oktober, 2017.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.